

Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di BPRS

Nur Afifah Aini^{1*}, Syafaat Muhari²

Abstrak

Kehadiran BPRS menjadikan masyarakat merasakan manfaat keuangan (financial), terutama masyarakat kecil yang tidak terbiasa dengan prosedur bank (bankable) dan menghindari riba, juga berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Tetapi yang sangat disayangkan pada kenyataannya seiring dengan berkembangnya BPRS, masih sering kita jumpai BPRS yang masih belum memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance) dikarenakan permasalahan dalam audit syariah di BPRS tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pentingnya auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana kedudukan SKAI yang berada di bawah direktur utama. Pelaksanaan audit internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS menangani hal terkait temuan dan tindak lanjut hasil audit. Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS.

Kata Kunci: Kompetensi Auditor Syariah; Kepatuhan Syariah; BPRS

Abstract

The presence of sharia rural bank (BPRS) makes people feel financial benefits, especially small people who are not familiar with bank procedures (bankable) and avoid usury, are also oriented to the people's economy. But what is very unfortunate is the fact that along with the development of BPRS, we often encounter BPRS that still do not meet sharia compliance due to problems in

¹ Institut Ilmu A-Qur'an Jakarta
Email: afifahaini99@gmail.com

² Institut Ilmu A-Qur'an Jakarta
Email: smuhari@iiq.ac.id

the sharia audit at BPRS. The result of this study is that the importance of internal auditors in implementing sharia compliance at BPRS is seen as the position of SKAI which is under the main director. The implementation internal audit of sharia compliance at BPRS that discuss findings and follow-up on audit results. The role of internal auditor competence in implementing sharia compliance at BPRS can be seen as an internal auditor must fulfill various factors that determine the competence of an internal auditor, namely education, training, experience, independence and professionalism to carry out supervisory duties related to financial reports so as to support the implementation of sharia compliance at BPRS.

Keywords: *Sharia Auditor Competence; Sharia Compliance; Sharia Rural Bank (BPRS)*

PENDAHULUAN

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia pada saat ini cukup pesat, terbukti dengan adanya perkembangan dari bank-bank konvensional untuk membuka bank yang menerapkan prinsip syariah. Perkembangan pesat perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian islam di tengah masyarakat. Industri perbankan syariah berjalan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Perbankan syariah terdiri dari jenis Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Hasibuan, dkk, 2020: 7). Didirikannya BPRS sebagai langkah aktif dalam restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, juga secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) (Kristanto, 2020: 1-2).

BPRS yang juga termasuk perusahaan, dalam operasionalnya tidak luput dengan informasi laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* (Hasibuan, dkk, 2020: 1). Penyajian laporan keuangan pada suatu perusahaan merupakan suatu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangan dalam suatu perusahaan dipegang oleh manajemen, sementara yang terkait dengan kewajiban suatu laporan keuangan dipegang oleh seorang auditor. Laporan

keuangan yang telah disusun akan memperoleh opini auditor mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku umum (Anggadini, 2020: 315).

Operasional BPRS diawasi oleh DPS. DPS sebagai salah satu pembuktian bahwa Bank Pembiayaan Rakyat yang menugaskannya telah diakui secara hukum menggunakan prinsip dan sistem syariah Kegiatan umum BPRS dalam menjalankan tugasnya sebagai pembiayaan rakyat agar tidak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip syariah diawasi oleh DPS (DSN-MUI, 2019: 32). Inilah salah satu hal yang sangat mendasar juga perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan bukan syariah.

Pengawasan dalam kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh BPRS ditugaskan kepada auditor, selayaknya auditor internal maupun auditor eksternal yang berada pada lembaga keuangan bukan syariah. Auditor internal maupun auditor eksternal yang bertugas di BPRS tentunya harus memiliki kompetensi dalam penguasaan kerangka dasar audit, penyusunan dan juga pengungkapan laporan keuangan syariah yang baik. Standar audit syariah sudah pasti berbeda dengan standar audit konvensional, terlihat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah pada tahun 2007 dan diselenggarakannya Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) pada tahun 2008. IAI memisahkan antara PSAK konvensional dan PSAK syariah sebagaimana praktik akad-akad dalam lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan bukan syariah yang sangat berbeda. IAI merumuskan pula kerangka konseptual baru untuk PSAK syariah, yaitu dengan menyusun Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).

Tetapi yang sangat disayangkan pada kenyataannya seiring dengan berkembangnya BPRS, masih sering kita jumpai BPRS yang masih belum memenuhi kepatuhan syariah dikarenakan permasalahan dalam audit syariah di BPRS tersebut (Hasibuan, dkk, 2020: 3). Auditor yang sudah bersertifikasi syariah baru sekitar 150 per mei 2020 (OJK, 2020). Sedangkan terdapat 164 BPRS berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dari OJK (Jusri, Maulidha, 2020: 223). Ketidak seimbangan antara jumlah auditor syariah dengan industri syariah menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya kepatuhan syariah.

Sejauh ini, jumlah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan akan auditor syariah masih relatif sedikit (Sembilan, Haryono, 2020: 25).

Selain terbatasnya jumlah auditor syariah yang sudah bersertifikasi, juga terdapat *mis-match* kualifikasi oleh lembaga penyuplai SDM auditor syariah dengan yang seharusnya dibutuhkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kepatuhan syariah. Sertifikasi yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baru sebatas sertifikasi mengenai akuntansi syariah dimana hanya membahas mengenai entitas syariah dan perlakuan akuntansinya secara umum. Sedangkan di negara-negara lain yang juga memiliki auditor syariah, mereka memberikan materi untuk sertifikasi meliputi teori mengenai keuangan dan perbankan islam, konsep dasar audit, standar audit menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), regulasi kesesuaian syariah, prosedur audit syariah, sehingga perlu penambahan sertifikasi bagi pihak-pihak yang akan terjun dalam bidang syariah terutama menjadi auditor LKS (Shafii, 2014: 212).

Salah satu kasus yang terjadi pada BPRS Bangka Barat, kasus kredit fiktif sebesar Rp. 5,6 Miliar di tahun 2020 (Haryanto, 2020). Hal seperti ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya pengawasan, menyebabkan tidak ada kesesuaian antara *ex-ante* dengan *ex-post* (produk yang disetujui tidak berjalan seharusnya) sehingga terjadinya penyelewengan tugas dan tidak terpenuhinya penerapan kepatuhan syariah.

Berkembangnya BPRS dipengaruhi oleh para *stakeholder*. Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* yang merupakan pengguna langsung jasa BPRS memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh BPRS. Apabila terdapat suatu masalah dalam BPRS, masyarakat langsung memiliki anggapan bahwa auditor tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak dapat diharapkan untuk membantu publik.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasakan perlunya penelitian mengenai **Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS** sebagai bentuk pentingnya kompetensi auditor Syariah di BPRS dalam peningkatan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam bertransaksi dengan BPRS, bahwa BPRS sudah menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip

dan sistem syariah karena telah diawasi oleh auditor syariah yang berkompeten, meskipun perputaran uang dalam BPRS tidak sebanyak Bank Umum Syariah lainnya tetap memerlukan pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan peranan kompetensi auditor syariah pada penerapan kepatuhan syariah di perbankan syariah. Perbedaannya terletak pada pengkhususan pembahasannya terhadap auditor internal di BPRS. Mengambil sumber pada auditor internal di BPRS Harta Insan Karimah. Salah satu BPRS yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi pembahasan seberapa penting auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS, bagaimana pelaksanaan audit internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS, dan sejauh mana peran kompetensi auditor internal dalam kepatuhan syariah di BPRS.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi lapangan. Menggabungkan studi pustaka berikut studi lapangannya. Data berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan beberapa buku dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini.

LANDASAN TEORITIS

Syariah merupakan hal yang tidak dapat terlepas dalam kegiatan sehari-hari umat muslim. Syariah secara tidak langsung menjadi label tersendiri yang harus diterapkan dalam setiap transaksi harian. Pelabelan syariah menjadi salah satu bentuk kehati-hatian untuk senantiasa berlaku sesuai dengan yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap

pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”(QS. Al-Maidah: 48)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, turunnya Al-Qur'an adalah sesuai dengan apa yang telah diberitakan dalam kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Hal itu menambah kebenaran bagi pembacanya yang merupakan dari golongan orang-orang yang berfikir, yang tunduk kepada perintah Allah SWT., dan mengikuti syariah-syariah-Nya, serta membenarkan para Rasul-Nya (Alu, 2012: 127).

Syariah terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Adapun ilmu yang membahas mengenai syariah disebut ilmu fikih (Sutisna, 2015: 10). Fikih ibadah dalam pelaksanaannya tidak memerlukan pelabelan syariah, dikarenakan ibadah merupakan hubungan manusia (pribadi diri sendiri) dengan Allah SWT, dan dalam praktiknya hanya mengikuti tuntunan syariah yang telah ada (Ibnu Taimiyah, 2001: 306). sedangkan fikih muamalah memerlukan pelabelan syariah, dikarenakan muamalah merupakan hubungan manusia dengan sesamanya yang melibatkan keridhaan dan kepercayaan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan ijab kabul saat bertransaksi satu sama lain (al-Nadhwi, 1998: 253).

Pelabelan syariah yang cukup berkembang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat pada lembaga perbankan yang salah satunya ialah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan demikian, kepatuhan syariah yang sudah di klaim oleh lembaga yang bersangkutan perlu mendapatkan pembuktian bahwa sudah menjalankan kepatuhan syariah dengan baik dan benar. Beberapa hal yang menjadi tolak ukur kepatuhan syariah diantaranya kaidah-kaidah fikih muamalah dan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah.

Sehingga pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah oleh BPRS yang telah ditetapkan dengan fatwa-fatwa DSN MUI merupakan bentuk kepatuhan syariah. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan pendukung kepatuhan syariah (*sharia compliance*) oleh BPRS.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).

Industri perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, oleh karenanya perlu diberlakukannya sistem pengawasan yang bertujuan memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah. Pengawasan (audit) pada perbankan syariah sama halnya dengan pengawasan (audit) pada bank konvensional yakni proses sistematis dalam mengumpulkan dan menilai bukti-bukti dari suatu entitas dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pakar yang independen. Perbedaannya terletak pada acuan syariahnya (Anggadini, Komala, 2020: 314).

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. al-Hujurat: 6).

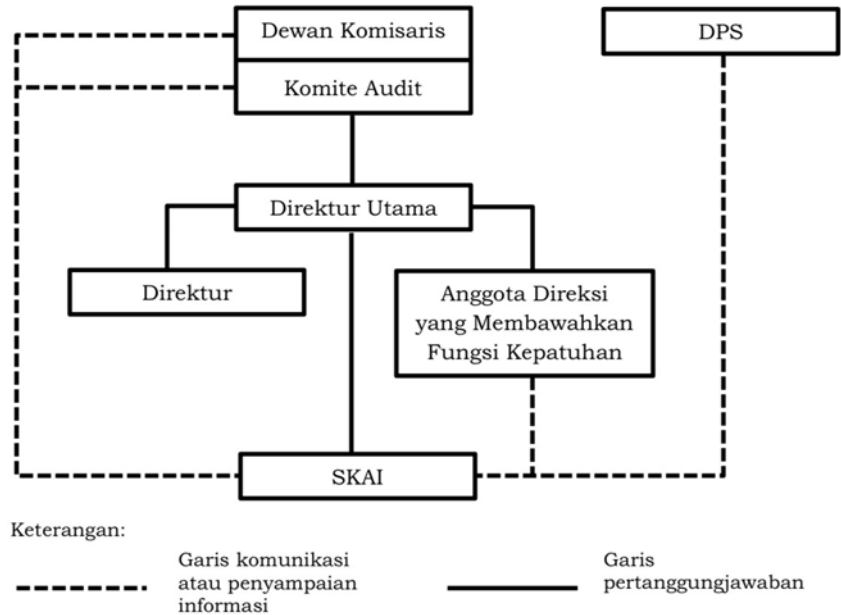
Auditor syariah sangat berperan terhadap kualitas audit. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan penyelewengan sistem akuntansi suatu entitas yang diawasi kemudian melaporkannya melalui laporan audit.

Kompetensi merupakan pengetahuan menyeluruh, kemahiran dan etos kerja seseorang. Standar pelaksanaan proses audit (*auditing*) harus dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten. Auditor yang tidak berkompeten mengakibatkan opini audit yang tidak berdasar karena keterbatasan pengetahuannya. Semakin tingginya tingkat kompetensi seorang auditor berbanding lurus dengan kualitas audit yang dihasilkan (Kertajasa, Marwa, Wahyudi, 2019: 81).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seberapa penting auditor internal dapat terlihat dalam kedudukannya di BPRS dan hubungannya dengan para auditor lainnya. Pengawasan laporan keuangan dilakukan oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) bagi BPRS yang memiliki modal paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Gambar 1. Kedudukan SKAI



Pelaksanaan fungsi audit intern oleh Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern langsung bertanggung jawab kepada direktur utama berdasarkan pasal 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pelaksanaan tugas Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang mebahwahkan fungsi kepatuhan berdasarkan pasal 69 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengawasan kepatuhan syariah terhadap perbankan syariah dilakukan oleh DPS berlandaskan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni: Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Yusmad, 2018: 133).

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pasal 44: Melakukan evaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah, Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk pengesahan produk baru BPRS yang belum terdapat fatwanya, Melakukan evaluasi dengan berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana juga pelayanan jasa BPRS, dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib melaporkan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada DPS berdasarkan pasal 67 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) sebagaimana yang terdapat dalam BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan juli sampai dengan bulan Juni 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan pasal 67 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK berdasarkan pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Audit intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa

Kuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diantaranya: Pengamanan dan masyarakat, Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, Kebenaran dan keutuhan informasi, Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengamanan asset.

Penerapan fungsi audit intern berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola BPRS sesuai pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 68: Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit; Menuliskan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis beberapa dokumen sebagai *sample*; Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta penggunaan dana; Menghasilkan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang selanjutnya disebut PAPS BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS.

Penerapan fungsi audit intern berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola BPRS sesuai pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diantaranya: Laporan terkait pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian; Laporan terkait pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; Laporan khusus terkait temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS; Laporan terkait hasil kajian ulang fungsi audit intern bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Ketentuan-ketentuan terkait laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: BPRS wajib menyampaikan informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai pasal 87 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.; Disampaikan secara tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektif, konstruktif, dan sistematis; Disusun oleh SKAI atau PEAi dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; Disusun setiap tahun untuk posisi laporan sampai dengan tanggal 31 Desember dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya; BPRS pertama kali menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai posisi laporan akhir bulan Desember sesuai pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ketentuan-ketentuan terkait laporan khusus berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Memuat hal temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS; Kondisi temuan yang dimaksud antara lain menurunkan rasio permodalan (rasio kewajiban penyediaan modal minimum) dan menyebabkan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus; Disusun oleh SKAI atau PEAI dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit sesuai pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan bukti berhalangan semestara dari Direktur Utama.

Pelaksanaan audit berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan yaitu: Tahap persiapan audit (Metode pendekatan auditor intern, Penetapan penugasan, Pemberitahuan audit, Penelitian pendahuluan); Penyusunan program audit (Prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit; Tujuan audit; Luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan; Jangka waktu pemeriksaan; Identifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik); Pelaksanaan penugasan audit (Proses audit, Bukti audit, Evaluasi hasil audit); Pelaporan hasil audit (Memuat hasil audit yang sesuai ruang lingkup penugasan, Memuat hal-hal pokok dan yang diperlukan perbaikan oleh *auditee*, Didukung dengan kertas kerja, Besifat objektif dan berdasarkan fakta, Pemberian saran perbaikan, Ditanda tangani audit intern, Dibuat dan disampaikan tepat waktu, Memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan *auditee*); Tindak lanjut hasil audit (Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, Analisis kecukupan tindak lanjut, Laporan tindak lanjut)

Pegawai yang tergabung dalam SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) harus didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah berdasarkan pasal 67 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BPRS wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5% setiap tahun untuk pengembangan SDM di BPRS berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan oleh BPRS tersebut sendiri; Mengikut sertakan pada Pendidikan yang diselenggarakan BPRS lain; Bersama-sama dengan BPRS lain menyelenggarakan Pendidikan; Pengiriman SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan; Mengikutsertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja SDM BPRS.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SKAI atau PEAI harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang mengacu pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah auditor intern harus memiliki kode etik sebagai berikut: Bersikap jujur, santun, tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab; Mempunyai dedikasi tinggi; Tidak akan menerima apapun yang dapat memengaruhi pendapat profesionalnya; Menaati prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

Pentingnya Auditor Internal dalam Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS

Pentingnya auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana kedudukan SKAI yang berada di bawah direktur utama. SKAI langsung bertanggung jawab pada direktur utama. SKAI dapat berkomunikasi dengan komisaris & DPS secara langsung dengan tetap menyesuaikan tugas dan tanggung jawabnya. SKAI dapat melakukan pengawasan khusus yang diperintahkan langsung oleh komisaris maupun DPS. Berdasarkan pasal 67 dan 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

“Pentingnya auditor internal dapat terlihat dalam kedudukannya di BPRS. BPRS HIK merupakan BPRS yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga fungsi audit internnya dipegang oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). SKAI langsung bertanggung jawab pada direktur utama. SKAI dapat berkomunikasi dengan komisaris & DPS secara langsung dengan tetap menyesuaikan tugas dan tanggung jawabnya. SKAI dapat melakukan pengawasan khusus yang diperintahkan langsung oleh komisaris maupun DPS.”(Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Perbedaan kertas kerja yang diaudit menjadikan SKAI membantu pengawasan kepatuhan syariah yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga mendukung pengawasan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS. Berdasarkan pasal 67 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“Audit kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS, memeriksa kepatuhan prinsip syariah di BPRS berdasarkan Fatwa-fatwa DSN-MUI, kertas kerja yang diperiksa berbeda dengan SKAI yang memeriksa terkait segala yang berhubungan dengan laporan keuangan dan mendukung pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS, sehingga SKAI tetap penting di BPRS” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Audit internal melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan

sesuai. Pentingnya audit internal dalam proses tersebut untuk menjaga kekayaan bank, meyakini kebenaran transaksi, pembiayaan transaksi tidak fiktif berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Audit internal di sini yang melakukan proses perbaikan terkait laporan keuangan sebelum jadi neraca, audit internal menjadi auditee dalam proses pengawasan oleh auditor eksternal berdasarkan pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“Audit internal berbeda dengan internal control yang melekat pada transaksi harian, internal control sebagai screening virus H+1 tepat setelah transaksi harian, dan dilakukan pengawasan kembali oleh audit internal untuk mendeteksi ada atau tidaknya pengelabuan sistem ataupun untuk mendukung kompetensi yang belum memadai oleh internal control dalam pengawasan. Pentingnya audit internal dalam proses tersebut untuk menjaga kekayaan bank, meyakini kebenaran transaksi, pembiayaan transaksi tidak fiktif. Auditor eksternal atau KAP memastikan laporan keuangan dalam posisi wajar, pentingnya audit internal di sini yang melakukan proses perbaikan terkait laporan keuangan sebelum jadi neraca, audit internal menjadi auditee dalam proses pengawasan oleh auditor eksternal yang dilakukan 3 tahun sekali” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Pengawasan oleh OJK di BPRS melalui auditor internal sebagai pihak yang di audit (auditee) sesuai pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“OJK merupakan pembuat regulator terkait audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh audit internal dan pengawasan oleh OJK di BPRS melalui audit internal sebagai pihak yang di audit (auditee)” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Pelaksanaan Auditor Internal dalam Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS

Pelaksanaan audit internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS berawal dengan pembentukan SKAI dengan izin OJK sebagai kepastian tidak adanya catatan hitam pada setiap calon anggota SKAI. Selanjutnya pembentukan piagam audit yang memuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian SKAI melakukan *visit* nasabah dengan membawa surat tugas yang telah ditandatangani oleh direktur utama. Tahap berikutnya melakukan *exit meeting* terkait pelaporan hasil audit yang membahas terkait temuan dan tindak lanjut hasil audit. Terakhir pemantauan hasil audit beserta buktinya berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan.

“Pelaksanaan audit internal berawal dengan pembentukan SKAI dengan ijin OJK sebagai cheking tidak adanya catatan hitam pada setiap calon anggota SKAI. Selanjutnya pembentukan piagam audit yang memuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian SKAI melakukan visit nasabah dengan membawa surat tugas yang telah ditandatangani oleh direktur utama. Tahap berikutnya melakukan exit meeting terkait pelaporan hasil audit yang membahas terkait temuan dan tindak lanjut hasil audit. Terakhir pemantauan hasil audit beserta buktinya.” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

SKAI melakukan pengawasan dengan sistem *sample* untuk pembuktian kesesuaian peruntukan akad dengan penggunaan akad oleh nasabah. Temuan oleh SKAI tidak harus penemuan ketidakwajaran maupun kecurangan dalam elemen di dalam laporan keuangan, tetapi dalam prosesnya selalu ada evaluasi terkait penyesuaian peraturan terbaru dengan apa yang terlaksana itu juga termasuk temuan. Dasar adanya temuan diantaranya: kurangnya pengetahuan, *fraud* yang disengaja, pengelabuan sistem, aturan kurang ketat berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“SKAI melakukan site streaming dengan sistem sample untuk pembuktian kesesuaian peruntukan akad dengan penggunaan akad oleh nasabah. Temuan oleh SKAI tidak harus penemuan ketidak

wajaran maupun kecurangan dalam elemen di dalam laporan keuangan, tetapi dalam prosesnya selalu ada evaluasi terkait penyesuaian peraturan terbaru dengan apa yang terlaksana itu juga termasuk temuan. Dasar adanya temuan diantaranya: kurangnya pengetahuan, fraud yang disengaja, pengelabuan sistem, aturan kurang ketat” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Peranan SKAI dalam laporan keuangan bermula dari pencarian kekurangan maupun kecurangan, kesesuaian catatan dengan kas yang ada, pemeriksaan kebenaran adanya transaksi. Jadi yang ada di neraca sudah benar karena melewati perbaikan yang dilakukan oleh SKAI berdasarkan pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“Peranan SKAI dalam laporan keuangan bermula dari pencarian kekurangan maupun kecurangan, kesesuaian catatan dengan kas yang ada, pemeriksaan kebenaran adanya transaksi. Jadi yang ada di neraca sudah benar karena melewati perbaikan yang dilakukan oleh SKAI.” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

SKAI melakukan pengawasan lebih berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bukan pada (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK Syariah. SKAI mengawasi dengan mendeteksi kebenaran elemen di dalam dan proses sebelum menjadi laporan keuangan berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

“SKAI melakukan pengawasan lebih berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bukan pada (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK Syariah. SKAI mengawasi dengan mendeteksi kebenaran elemen di dalam dan proses sebelum menjadi laporan keuangan” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Peranan Kompetensi Auditor Internal dalam Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS

Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS berdasarkan pasal 67 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pendidikan di bidang perbankan syariah dan akuntansi, kepemilikan sertifikasi terkait *risk based* audit maupun manajemen resiko, mengikuti pelatihan rutin sekali dalam setahun, bekerjasama dengan BPRS lain yang sudah memiliki auditor internal yang berpengalaman sebagai pelatihan SDM-nya.

“Saya lulusan Darun nNajah, kemudian mengikuti S1 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Mengambil Pendidikan D3 Akuntansi dan melanjutkan S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Memiliki satu sertifikasi risk based audit, dua sertifikasi level 1 manajemen resiko. Belum mempunyai Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) tetapi sudah berpengalaman menjadi auditor di Bank Umum Syariah (BUS). Menjadikan BPRS HIK menjadi wadah untuk pelatihan para auditor dari BPRS lain dikarenakan mempunyai SKAI yang telah berpengalaman. Tidak ada aturan pasti terkait sertifikasi apa yang harus dimiliki oleh SKAI tetapi kami diharuskan mengejar kompetensi dengan mengikuti training minimal sekali dalam setahun baik dari yang diselenggarakan oleh BPRS HIK maupun pihak luar seperti pelatihan OJK maupun mengikuti workshop” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

“Terkait permasalahan ketidak cocokan antara pelatihan dengan pelaksanaan memang benar adanya. Tetapi untuk BPRS hal ini dikarenakan pelatihan BPRS yang masih mengambil narasumber oleh auditor internal di BUS, jadi beberapa yang kami dapatkan dari pelatihan banyak yang tidak bisa kita terapkan di BPRS, dikarenakan tidak ada peraturannya di BPRS maupun tools yang belum mendukung untuk penerapan hal tersebut. Kualitas diri juga perlu

ditingkatkan karena proses menangkap ilmu setiap pribadi berbeda” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Sehingga dapat mencapai tingkat profesionalitas yang diperlukan dilapangan dan menjadikan diri pribadi lebih independen dikarenakan disegani oleh berbagai pihak atas kemampuannya yang membuat tidak akan mendapat tekanan maupun pengaruh dari pihak luar terkait tugas pengawasannya sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SKAI atau PEAI harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pendangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya.

“Sikap independensi saya terapkan dengan tidak menerima suruhan mengenai sample audit yang akan saya lakukan melainkan berdasarkan kesepakatan antar anggota SKAI, tidak berada dalam tekanan siapapun saat menjalankan pengawasan, bebas dari keinginan pribadi semisal mempunyai pembiayaan di BPRS HIK maka pemeriksaannya akan dilakukan oleh pengawas lain” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

“Terkait terjadinya fraud di BPRS, tidak bisa menyalahkan auditor internal sepenuhnya, dikarenakan tugas kami sebatas meneliti sample yang telah ditetapkan di program audit, sehingga kemungkinan fraud pada sample yang tidak kita ambil akan ada tetapi tentu tidak sebesar dengan tidak adanya tugas auditor internal. Oleh karenanya kami dibantu dengan adanya internal control juga kepribadian para setiap pengampu tugas di BPRS yang memiliki sikap Islami dan tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya sehingga takut melakukan kecurangan” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah auditor intern harus memiliki kode etik.

“Kompetensi menjadi auditor internal didapatkan dengan belajar dan melakukan sertifikasi sebagai penguatan teori kemudian ditambah pengalaman dengan pelatihan dan mengikuti workshop. Sistem learning by doing sehingga mencapai tingkat professional yang diharapkan dilapangan dan menjadikan diri pribadi lebih independen

dikarenakan kepercayaan dirinya atas ilmu yang telah dia punya dan dia pahami. Disegani oleh berbagai pihak atas kemampuannya sehingga tidak akan mendapat tekanan maupun pengaruh dari pihak terkait tugas pengawasannya.” (Haris, Faishal. Wawancara. Oleh Nur Afifah Aini. 05 Agustus 2021).

PENUTUP

Pentingnya auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana kedudukan SKAI yang berada di bawah direktur utama. SKAI langsung bertanggung jawab pada direktur utama. SKAI dapat berkomunikasi dengan komisaris & DPS secara langsung dengan tetap menyesuaikan tugas dan tanggung jawabnya. SKAI dapat melakukan pengawasan khusus yang diperintahkan langsung oleh komisaris maupun DPS. Perbedaan kertas kerja yang diaudit menjadikan SKAI membantu pengawasan kepatuhan syariah yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga mendukung pengawasan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS. Audit internal di sini yang melakukan proses perbaikan terkait laporan keuangan sebelum jadi neraca, audit internal menjadi *auditee* dalam proses pengawasan oleh auditor eksternal. Audit internal melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai. Pentingnya audit internal dalam proses tersebut untuk menjaga kekayaan bank, meyakini kebenaran transaksi, pembiayaan transaksi tidak fiktif. Pengawasan oleh OJK di BPRS melalui auditor internal sebagai pihak yang di audit (*auditee*).

Pelaksanaan audit internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS berawal dengan pembentukan SKAI dengan izin OJK sebagai kepastian tidak adanya catatan hitam pada setiap calon anggota SKAI. Selanjutnya pembentukan piagam audit yang memuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian SKAI melakukan *visit* nasabah dengan membawa surat tugas yang telah ditandatangani oleh direktur utama. SKAI melakukan pengawasan dengan sistem *sample* untuk pembuktian kesesuaian peruntukan akad dengan penggunaan akad oleh nasabah. Temuan oleh SKAI tidak harus penemuan ketidak wajaran maupun kecurangan dalam elemen di dalam laporan keuangan, tetapi dalam prosesnya selalu ada evaluasi terkait penyesuaian peraturan terbaru dengan apa yang terlaksana itu

juga termasuk temuan. Dasar adanya temuan diantaranya: kurangnya pengetahuan, *fraud* yang disengaja, pengelabuan sistem, aturan kurang ketat Tahap berikutnya melakukan *exit meeting* terkait pelaporan hasil audit yang membahas terkait temuan dan tindak lanjut hasil audit. Terakhir pemantauan hasil audit beserta buktinya. Peranan SKAI dalam laporan keuangan bermula dari pencarian kekurangan maupun kecurangan, kesesuaian catatan dengan kas yang ada, pemeriksaan kebenaran adanya transaksi. Jadi yang ada di neraca sudah benar karena melewati perbaikan yang dilakukan oleh SKAI. SKAI melakukan pengawasan lebih berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bukan pada (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK Syariah. SKAI mengawasi dengan mendeteksi kebenaran elemen di dalam dan proses sebelum menjadi laporan keuangan.

Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS. Pendidikan di bidang perbankan syariah dan akuntansi, kepemilikan sertifikasi terkait *risk based* audit maupun manajemen resiko, mengikuti pelatihan rutin sekali dalam setahun, bekerjasama dengan BPRS lain yang sudah memiliki auditor internal yang berpengalaman sebagai pelatihan SDM-nya sehingga dapat mencapai tingkat profesionalitas yang diperlukan dilapangan dan menjadikan diri pribadi lebih independen dikarenakan disegani oleh berbagai pihak atas kemampuannya yang membuat tidak akan mendapat tekanan maupun pengaruh dari pihak luar terkait tugas pengawasannya.

Pelatihan terkait audit internal dinarasumberi oleh auditor internal yang memahami audit internal di BPRS, sehingga pelatihan lebih terarah dan dapat dipraktikkan dengan maksimal.

Kompetensi terkait sikap Islami dan penuh rasa tanggung jawab diperlukan pada setiap pengampu tugas di BPRS, sehingga membantu menjaga BPRS untuk tetap menerapkan kepatuhan syariah oleh pengawasan auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu, 'Abdulah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Kairo: Pustaka Imam Syafi'I, 2012.
- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. *Akuntansi Syariah (Peluang dan Tantangan)*. Bandung: Rekayasa Sains, 2020.
- Haryanto. "Kasus Kredit Fiktif Rp. 5,6 Miliar, Kepala Operasional BPRS Bangka Barat Ditahan", *iNews.id*, <https://regional.inews.id/berita/kasus-kredit-fiktif-rp56-miliar-kepala-operasional-bprs-bangka-barat-ditahan>, 26 Agustus 2020.
- Hasibuan, Abdul Nasser, dkk. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Cet.I. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- Indonesia. UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani dan Erina Maulidha. "Peran dan Kompetensi Auditor Syariah dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi Syariah* 4/ 2, 2020.
- Kertajasa, Astro Yudha, *et. al*. "The Effect of Competence, Experience, Independence, Due Professional care, and Auditor Integrity on Audit Quality with Auditor Ethics as Moderating Variable", *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies* 5/ 1, 2019.
- Kristanto, Ahmad. "Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)". Skripsi. IAIN Purwokerto, 2020.
- al-Nadhwi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. V. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- OJK. *Daftar kantor akuntan publik/ akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 20 Mei 2020*, (Jakarta: 2020).
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nomor 24/ POJK.03/ 2018*.
- _____. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nomor 12 /SEOJK.03/2019*.
- _____. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*

- Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Nomor 09/SEOJK.03/2015. Sekretariat DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta: Emir, 2019.
- Sembilan, Bunga Thuba dan Slamet Haryono. "Bulak Sumur Framework: Optimalisasi Kualitas Audit Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 6/ 2, 2020.
- Shafii, (ed.). "Shariah Audit Certification Contents: View of Regulators, Shariah Committee, Shariah Reviewers and Undergraduate Students", *International Journal of Economics and Finance* 6/ 5, 2014.
- Sutisna. *Syariah Islamiyah*. Bogor: IPB Press, 2015.
- Wawancara dengan Kepala SKAI BPRS Harta Insan Karimah (HIK), Faishal Haris. Tangerang 05 Agustus 2021.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.